



جامعة النور للعلوم القرآنية



**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
***STANDAR MUTU***

**Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur**  
**Yogyakarta**

# **DOKUMEN STANDAR MUTU**



**INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR  
YOGYAKARTA  
2021**



**Institut Ilmu Al Qur'an  
An Nur Yogyakarta**

**PENGESAHAN DOKUMEN**

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR  
YOGYAKARTA**

Kode : IIQ/LPM-DPM-2021-R2

Tanggal Berlaku : 3 Oktober 2021

Disusun Oleh:  
Kepala LPM,

Nindya Rachman P., M.Pd.  
NIDN. 2125119003

Diperiksa Oleh:  
Wakil Rektor I,

Dr. H. Munjahid, M.Ag.  
NIDN. 2101076901

Disahkan Oleh :



Sihabul Millah, MA.  
NIDN. 2128017901



## KEPUTUSAN

### REKTOR INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA

Nomor : 005/AK/IIQ/IX/2021

Tentang

#### Penetapan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta

- Menimbang :
1. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, dapat terwujud dengan baik, maka perlu ditetapkan. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta;
  2. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika lembaga maka Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta perlu disempurnakan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan keputusan Rektor IIQ An Nur Yogyakarta tentang. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada IIQ An Nur Yogyakarta
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN REKTOR IIQ AN NUR YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN **STANDAR MUTU** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA.
- Pertama :
- Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua :
- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IIQ An Nur Yogyakarta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Ilmu Al Qur'an An Nur (IIQ) Yogyakarta



**IIQ**  
**AN NUR**  
**YOGYAKARTA**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 2021

Rektor,



*Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA*  
**Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA**  
**NIDN. 2128017901**

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Kepala TU IIQ An Nur
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Kaprodi



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur, Alhamdulillah, kami panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah SWT. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir jaman. Aamiin.

Salah satu hal yang pokok dalam penyelenggaraan pendidikan adalah upaya penjaminan mutu akademik. Mutu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan yang padu dengan apa yang dihajatkan oleh khalayak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Indikator mutu perguruan tinggi bukanlah berupa kemewahan dan kemegahan fasilitas fisiknya, melainkan dari dua hal yang tak dapat dipisahkan yang terdiri atas: (1) seberapa jauh perguruan tinggi itu dapat menjanjikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan (2) seberapa jauh janji itu dapat dipenuhi.

Dalam rangka menjamin mutu dan terus-menerus mengupayakan peningkatan mutu, Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta menyusun dan merevitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan pokok dalam proses operasional penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta. SPMI ini terdiri dari 3 dokumen, dokumen I berisi tentang Kebijakan Mutu (KM), dokumen II memuat tentang Manual Mutu dan dokumen III berisi tentang Standar Mutu. Jabaran operasional dari SPMI ini akan diuraikan dalam bentuk prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur) sehingga seluruh aktifitas yang ada di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta bersumber dan bermuara kepada mutu.

Semoga upaya penyusunan dokumen ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan yang paling utama diridhai oleh Allah SWT. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 07 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA.

## DAFTAR ISI

### NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

#### 1. FAKULTAS TARBIYAH

- a. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- b. Program Studi Pendidikan Agama Islam

#### 2. FAKULTAS USHULUDDIN

- a. Program Studi Ilmu Hadis
- b. Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

#### 3. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- a. Program Studi Ekonomi Syariah
- b. Program Studi Perbankan Syariah

Lembar Pengesahan .....	ii
SK Rektor tentang pengesahan standar mutu .....	iii
Kata pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Tujuan dan Ruang Lingkup .....	viii
Definisi .....	x
Standar Mutu Pendidikan	
1. Standar Kompetensi Lulusan .....	1
2. Standar Isi Pembelajaran .....	3
3. Standar Proses Pembelajaran .....	4
4. Standar Penilaian Pembelajaran .....	6
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	9
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	12
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	13
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	17
Standar Mutu Penelitian	
9. Standar Hasil Penelitian .....	19
10. Standar Isi Penelitian .....	21
11. Standar Proses Penelitian .....	22
12. Standar Penilaian Penelitian .....	25
13. Standar Peneliti .....	26

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	29
15. Standar Pengelolaan Penelitian .....	31
16. Standar Pembiayaan Penelitian .....	33
<b>Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat</b>	
17. Standar Hasil Pengabdian .....	35
18. Standar Isi Pengabdian .....	37
19. Standar Proses Pengabdian .....	39
20. Standar Penilaian Pengabdian .....	41
21. Standar Pelaksana Pengabdian .....	43
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian .....	45
23. Standar Pengelolaan Pengabdian .....	46
24. Standar Pembiayaan Pengabdian .....	49
<b>Standar Mutu Non Akademik</b>	
25. Standar Identitas IIQ An Nur .....	51
26. Standar Kerjasama .....	53
27. Standar Kemahasiswaan .....	55
28. Standar Tata Pamong .....	57
29. Standar Sumber Daya Manusia.....	63

## TUJUAN

Dokumen Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai tolak ukur atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta.

Tujuan adanya Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## RUANG LINGKUP

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

IV. Standar Mutu Non Akademik

1. Standar Identitas IIQ An Nur Yogyakarta
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Tata Pamong
5. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

## DEFINISI

1. **Standar mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan jurusan.

**STANDAR MUTU**  
**INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA**

**A. STANDAR AKADEMIK**

**Standar Mutu Pendidikan**

**1) Standar Kompetensi Lulusan**

a. Definisi Istilah

- 1) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

Misi utama Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta adalah mengembangkan IPTEK dan seni dengan menyiapkan tenaga akademik dan / atau professional yang bermutu, bertanggungjawab dan mandiri di bidang pendidikan dan non kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan.

c. Isi Standar

- 1) Institut, Fakultas, Program Studi mempunyai dokumen kurikulum prodi yang di dalamnya tercakup kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pedoman kurikulum
- 2) Setiap Program Studi sudah mencantumkan Standar Kompetensi Lulusannya dalam Buku Pedoman Akademik
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan *timeframe* penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi di IIQ

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan SKL setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor
- 3) Rumusan SKL setiap program studi dari setiap fakultas dikaji oleh senat Institut sebelum ditetapkan oleh Rektor
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL.
- 5) Dekan dan Koordinator Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan SKL program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder,
- 9) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 2) Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3) Laporan hasil *tracer study*
- 4) Laporan evaluasi kompetensi lulusan
- 5) Rencana Strategis (Renstra) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta
- 6) Rencana Strategis Fakultas
- 7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 8) Buku Pedoman Akademik Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta
- 9) Panduan / Pedoman Kerjasama

## 2) Standar Isi Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

b. Rasional

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta.

c. Isi Standar

- 1) Terdapat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan IIQ An Nur.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 3) Lulusan IIQ An Nur paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat Institut dan fakultas.

f. Unit Terlibat

- 1) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) LPPPM
- 3) Fakultas
- 4) Program Studi

g. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **3) Standar Proses pembelajaran**

a. Definisi Istilah

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan IIQ baik pada jenjang Diploma, Sarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen IIQ yang memiliki NIDN.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa IIQ

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

- 1) Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah.
- 2) Persentase mata kuliah jurusan S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 70%.
- 3) Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14-16 kali pertemuan.
- 4) Prodi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan.
- 5) Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 6 bulan.
- 6) Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada jurusan.

- 7) Jurusan menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan suasana akademik (seminar, workshop, atau bedah buku) minimal sekali dalam satu semester.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Institut.
- 2) Keputusan Institut tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) PjM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di IIQ

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Pusat Penjaminan Mutu Institut
- 5) Penjaminan Mutu Fakultas

f. Referensi

- 1) UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#### **4) Standar Penilaian Pembelajaran**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.

- 6) Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rationale

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di IIQ
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas IIQ terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- 2) Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas > 20%.
- 4) Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 6 bulan.
- 5) Prodi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa.
- 6) Prodi memiliki mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
- 7) Prodi menerapkan mekanisme ujian yang sesuai dengan SOP.
- 8) Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah diujikan.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jamintu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) PjM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) PjM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Institut

f. Referensi

- 1) UU No. 8, 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- 4) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## **5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### **b. Rasional**

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan IIQ dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui PjM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institut, pimpinan fakultas,

maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan IIQ An Nur Yogyakarta.

c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Memiliki sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompotensi tinggi.
- 2) Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 3) Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompoten.
- 4) Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di Prodi.
- 5) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang jurusan.
- 6) Jumlah tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, 5 orang per tahun.
- 7) Jumlah dosen Jurusan sebagai pembicara tamu (keynote speaker) di IIQ An Nur minimal 2 orang per tahun.
- 8) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ peragaan nasional dan internasional – Nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari jumlah dosen.
- 9) Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan.
- 10) Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang.
- 11) Persentase dosen di jurusan dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 70%.
- 12) Jurusan memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP PA.
- 13) Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 20 orang.
- 14) Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester.
- 15) Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada Jurusan.

d. Strategi

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepegangatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya
- 4) Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
- 5) Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor sebagai pimpinan Institut
- 2) Kepala TU dan Kepegawaian
- 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4) Kaprodi sebagai pimpinan program studi

f. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dirjen DIKTI Depdiknas, Tahun 2007
- 6) Statuta IIQ An Nur Yogyakarta
- 7) Rencana Strategis IIQ An Nur Yogyakarta

## 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### a. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

### b. Rationale

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

### c. Isi dan Indikator Standar Mutu

- 1) Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi.
- 2) Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.
- 3) Fakultas/Jurusan menyusun RKA yang terdokumentasi secara baik dan terukur.
- 4) Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.
- 5) Ruang kerja pimpinan minimal 12 m<sup>2</sup> per orang.
- 6) Ruang administrasi kantor minimal 4 m<sup>2</sup> per orang.
- 7) Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m<sup>2</sup> per dosen.
- 8) Ruang kelas/ aula minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- 9) Ruang ujian sidang sarjana minimal 15 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- 10) Ruang perpustakaan minimal 1.6 m<sup>2</sup> per orang.
- 11) Jumlah koleksi textbook yang memadai.
- 12) Jumlah koleksi skripsi yang memadai.
- 13) Jumlah jurnal ilmiah yang memadai.

### d. Strategi

- 1) Program studi merancang RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Fakultas mengembangkan RIP sarana dan prasarana pembelajaran
- 3) RIP IIQ menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran

- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor
- 2) Kepala TU
- 3) Wakil Dekan
- 4) kabag/kasubag perlengkapan Institut
- 5) Kasubag perlengkapan fakultas
- 6) Program studi

f. Referensi:

- 1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, Tahun 2016
- 10) Statuta IIQ An Nur Yogyakarta
- 11) Rencana Induk Pengembangan IIQ

## 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan (*monitoring*) terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan pada jalur yang diharapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi), sedangkan evaluasi eksternal adalah penilaian pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan

eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.

- 7) Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

b. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IIQ An Nur Yogyakarta.

Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Institut, fakultas dan program studi.

c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
- 2) Meningkatnya kinerja jurusan dalam menyelenggarakan program pembelajaran.
- 3) Jurusan memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Jurusan.
- 4) Jurusan memiliki kurikulum berbasis KKNI.
- 5) Jurusan memiliki sistem evaluasi internal.
- 6) Jurusan memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik.
- 7) Jurusan memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu.
- 8) Tersedianya RPS dan RPP.
- 9) Terlaksananya Student Centered Learning (SCL).

- 10) Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen.
- 11) Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai.
- 12) Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 5 orang.
- 13) Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
- 14) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >80%.
- 15) Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah.
- 16) Prodi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester.
- 17) Prodi melaksanakan penjarangan umpan balik melalui mekanisme tracer study berbasis IT dan lokakarya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran.

d. Strategi

- 1) Institut menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan Institut pendidikan yang baik
- 2) IIQ mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Koordinator Program Studi..

f. Referensi

- 1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- 6) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, Tahun 2016
- 10) Statuta IIQ An Nur Yogyakarta

## **8) Standar Pembiayaan Pembelajaran**

### **a) Definisi Istilah**

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

### **b) Rasional**

Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **c) Isi dan Indikator Standar**

- 1) Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran
- 2) Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Prodi.
- 3) Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

d) Strategi

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Institut menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Institut mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

e) Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Koordinator Program Studi.

f) Referensi

- 1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2016
- 10) Statuta IIQ An Nur Yogyakarta

## **Standar Mutu Penelitian**

### **9) Standar Hasil Penelitian**

#### a. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

#### b. Rational

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

#### c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Penelitian di IIQ An Nur memiliki karakteristik dan tujuan:
  - a) Mengembangkan ilmu agama
  - b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - c) Mengembangkan budaya dan seni
  - d) Mengembangkan budaya akademik
  - e) Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan
- 2) Hasil penelitian IIQ An Nur diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IIQ An Nur.
- 3) IIQ An Nur dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
- 4) Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
- 5) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

- 6) Hasil penelitian IIQ An Nur minimal 2 jurnal terpublikasi di Jurnal Internasional atau 5 di jurnal nasional SINTA 3 , serta 2 buku dalam setiap tahun.
- 7) Hasil-hasil penelitian IIQ An Nur harus dipatenkan minimal 2 HAKI per Fakultas.

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggungjawab

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat Institut
- 3) Ketua LPM
- 4) Dekan Fakultas

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 10) Standar Isi Penelitian

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### b. Rational

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

### c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Penelitian IIQ An Nur meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 2) Ruang lingkup penelitian IIQ An Nur meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- 3) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- 4) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu IIQ An Nur.
- 6) Materi pada penelitian di IIQ An Nur dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggungjawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

d. Strategi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

e. Pihak yang bertanggungjawab:

Rektor, Ketua LPM, dekan, ketua program studi

f. Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2002 tentang Penetapan IIQ An Nur Yogyakarta Sebagai Badan Hukum Milik Negara
- 2) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud pasal 44 nomor 49 tahun 2014
- 5) Permenristekdikdi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Renstra IIQ.

## 11) Standar Proses Penelitian

### a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### b. Rational

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh IIQ. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka IIQ perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika IIQ dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

### c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IIQ.
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 5) Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian.
- 6) Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi
- 7) Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di IIQ
- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang bertanggungjawab

- 1) Wakil Rektor I IIQ
- 2) Wakil Dekan I Fakultas
- 3) Kepala LPM
- 4) Koordinator prodi

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

## 12) Standar Penilaian Penelitian

### a. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

### b. Rational

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di IIQ sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka IIQ perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika IIQ.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/ Dr./ Lektor Kepala
- 2) Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan LP2M IIQ
- 3) Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka.
- 4) Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan.
- 5) Adanya panduan penelitian LP2M IIQ
- 6) Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai jadwal penelitian LP2M IIQ
- 7) Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di IIQ.

### d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di IIQ

- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
  - 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa
- e. Pihak yang bertanggungjawab
- 1) Wakil Rektor I IIQ
  - 2) Wakil Dekan I Fakultas
  - 3) Kepala LP2M
  - 4) Kepala LPM
  - 5) Koordinator prodi
- f. Referensi
- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  - 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **13) Standar Peneliti**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

- 5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rationale

Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

c. Isi dan Indikator

- 1) Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 4) Penelitian pada IIQ dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/ atau peneliti; dan unit di lingkungan IIQ

d. Strategi

- 1) LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di IIQ berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LP2M menyusun panduan penelitian hibah IIQ
- 3) LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LP2M
- 4) Koordinator Program Studi.

f. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- 2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana di Perguruan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 14) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2016
- 15) Statuta IIQ

## 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

### b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap Institut.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap fakultas.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap program studi
- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

c. Isi dan Indikator

- 1) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas IIQ An Nur Yogyakarta yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai jurusan pada IIQ An Nur Yogyakarta.
- 2) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada IIQ An Nur Yogyakarta yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian.
- 5) Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.

d. Strategi

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Program studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Institut menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LP2M
- 4) Koordinator Program Studi.

f. Referensi

- 1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- 2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana di Perguruan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44

**15) Standar Pengelolaan Penelitian**

a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Institut, fakultas, dan program studi.

b. Rationale

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

c. Isi dan Indikator

- 1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Lembaga Pengelola Penelitian wajib:
  - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IIQ An Nur Yogyakarta.
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
  - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
  - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak kekayaan intelektual (HaKI).
  - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 3) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. IIQ An Nur Yogyakarta wajib:
  - a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IIQ An Nur Yogyakarta.
  - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
  - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
  - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
  - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.

- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- d. Strategi
- 1) Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
  - 2) Wakil Rektor I, ketua LPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
  - 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian
- e. Pihak yang bertanggungjawab
- 1) Wakil Rektor I IIQ
  - 2) Wakil Dekan I Fakultas
  - 3) Kepala LP2M
  - 4) Koordinator prodi
- f. Referensi
- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  - 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### a. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Institut, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

### b. Rationale

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### c. Isi dan Indikator Standar

- 1) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta memfasilitasi dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa setiap tahun.
- 2) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta memfasilitasi minimal dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian.
- 3) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional.
- 4) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta mendukung dana untuk penelitian
- 5) Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal.
- 6) Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti.
- 7) Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan perguruan tinggi lain.
- 8) Meningkatnya jumlah pendanaan masing- masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

d. Strategi

- 1) LPPM / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/fakultas
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

e. Pihak yang bertanggungjawab:

- 1) Rektor
- 2) Ketua LPPM
- 3) Dekan
- 4) Dosen

f. Referensi

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **17) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

a. Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika IIQ dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika IIQ, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi dan Indikator

- 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat di IIQ An Nur harus diarahkan untuk mencapai visi unggul sebagai rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
  - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
  - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa IIQ An Nur harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IIQ An Nur.

- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat di IIQ An Nur dapat berupa output: publikasi, karya, paten dan/HAKI, outcome: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan.
- 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat di IIQ An Nur wajib disebarluaskan dengan cara:diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.
- 6) Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
- 7) Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- 8) Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan
- 4) Tim penjaminan mutu IIQ.

f. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 18) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di IIQ bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari isi penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 4) Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
  - 5) Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
  - 6) Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
- d. Strategi
- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
  - 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
  - 3) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
  - 4) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- e. Pihak yang bertanggung jawab
- 1) Rektor
  - 2) Wakil rektor
  - 3) Pimpinan
  - 4) Tim Penjaminan Mutu
- f. Referensi
- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 3) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

### b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika IIQ secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika IIQ berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka IIQ perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi IIQ dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa, Pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- 5) Terarah, terukur dan terprogramnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Institut
- 4) Tim penjaminan mutu IIQ.

f. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di IIQ sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka IIQ perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika IIQ.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tingkat kepuasan masyarakat.
- 4) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- 5) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- 6) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di IIQ.
- 4) Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang bertanggungjawab:

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Wakil Dekan I Fakultas
- 3) Kepala LPPM
- 4) Koordinator prodi

f. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**21) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.**

a. Definisi Istilah

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh IIQ dan institusi luar IIQ, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan IIQ, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka IIQ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi dan Indikator

- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M/Diktis/ Dikti/Kemenag.
- 4) Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksananya.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras Institut
- 4) Tim penjaminan mutu IIQ.

f. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 22) **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

### a. Definisi Istilah

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

### b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak IIQ. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan IIQ, maka IIQ harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, IIQ perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari jurusan yang dikelola IIQ An Nur dan area sasaran kegiatan.
  - b. Proses pembelajaran.

c. Kegiatan penelitian.

- 2) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian.
- 4) Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras institut
- 4) Tim penjaminan mutu IIQ.

f. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 23) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di IIQ, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka IIQ perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

### c. Isi dan Indikator

- 1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- 3) Kelembagaan wajib:
  - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat IIQ An Nur.
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.

- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

4) IIQ An Nur wajib:

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data IIQ An Nur.

- 5) Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 1 kegiatan per tahun per Jurusan.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Referensi

- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

a. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, IIQ harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, IIQ perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi dan Indikator

- 1) IIQ An Nur wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat.
- 2) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:
  - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor IIQ An Nur
- 5) Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal.
- 6) Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian.
- 7) Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

d. Strategi

- 1) Pimpinan IIQ menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor IIQ yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan IIQ. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

- e. Pihak yang bertanggung jawab
  - 1) Rektor
  - 2) Wakil rektor
  - 3) Pimpinan dari semua aras Institut
  - 4) Tim penjaminan mutu IIQ.
  - 5) Fakultas
  - 6) Prodi
- f. Referensi
  - 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **STANDAR NON AKADEMIK**

### **25) Standar Identitas IIQ An Nur Yogyakarta**

#### a. Definisi Istilah

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

#### b. Rationale

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IIQ An Nur Yogyakarta. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IIQ An Nur Yogyakarta, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis IIQ An Nur Yogyakarta.

c. Isi dan Indikator

- 1) Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan
- 2) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki Rencana Pengembangan mencakup: Jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, Indikator kinerja, target yang berorientasi, bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
- 3) IIQ An Nur Yogyakarta dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- 4) Dalam penyusunan VMTS IIQ An Nur Yogyakarta dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan.
- 5) Strategi pencapaian tujuan IIQ An Nur Yogyakarta dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

d. Strategi

- 1) Senat Institut menetapkan visi, misi dan tujuan IIQ untuk jangka Panjang
- 2) Senat IIQ menetapkan logo IIQ dan tat acara penggunaannya di lingkungan IIQ
- 3) Senat IIQ menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo IIQ dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar IIQ
- 4) Senat IIQ menjabarkan Visi, Misi, Tujuan IIQ dalam Rencana Induk Pengembangan IIQ yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
- 5) Rektor terpilih menjabarkan RIP menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
- 6) Senat IIQ melakukan monitoring capaian RIP IIQ oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
- 7) Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi IIQ
- 8) Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan IIQ dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame

- 9) Dekan terpilih menjabarkan RIP Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
  - 10) Senat Fakultas melakukan monitoring capaian RIP Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan
- e. Pihak yang bertanggung jawab
- 1) Senat IIQ
  - 2) Rektor IIQ
  - 3) Dekan Fakultas
- f. Referensi
- 1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - 2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **26) Standar Kerjasama**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- 3) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- 4) Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembar; (iii). pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama

berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

- 5) Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- 7) Tenaga akademik adalah dosen yang bertugas sebagai pendidik di perguruan tinggi.
- 8) Tenaga profesional adalah praktisi di berbagai bidang ilmu yang melekat pada berbagai profesi jabatan atau pekerjaan, misalnya pelatih, instruktur dan manajer. Tenaga kependidikan adalah guru yang bertugas sebagai pendidik di berbagai institusi pendidikan tingkat menengah dan dasar.
- 9) Tenaga non-kependidikan adalah staf administrasi yang bertugas menjalankan fungsi manajemen di berbagai institusi pendidikan maupun non-pendidikan.

b. Rasional

Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

c. Isi dan Indikator

- 1) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki *roadmap* kerjasama yang jelas dan sesuai dengan Visi Misi Institusi

- 2) IIQ An Nur Yogyakarta melaksanakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama (MoU) yang telah disepakati dengan Instansi lain.
- 3) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki dokumen hasil kerjasama dengan instansi yang telah melaksanakan kesepakatan
- 4) IIQ An Nur Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan

d. Strategi

Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor bidang kerjasama, (2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak yang bertanggung jawab

- 1) Humas Institusi dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 2) Dekan Fakultas serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

f. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 2) Pedoman Kerjasama IIQ An Nur Yogyakarta
- 3) Lampiran pada Panduan Penerimaan Tamu Asing tentang tata letak / layout ruang tempat pelaksanaan penandatanganan MoU sesuai SK Rektor IIQ no 503/SP/2009

## 27) Standar Kemahasiswaan

a. Definisi Istilah

- 1) Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni IIQ yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan Institut, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Rasional

IIQ An Nur Yogyakarta perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Isi dan Indikator

- 1) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru.
- 2) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing.
- 3) IIQ An Nur Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa.
- 4) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.
- 5) IIQ An Nur Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: a.) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, b.) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), c.) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

d. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni , Dekan, Kaprodi, PMB/Admisi

f. Referensi

- 1) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

**28) Standar Tata Pamong**

a. Definisi Istilah

- 1) Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.
- 3) Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- 4) Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- 5) Fakultas adalah satuan struktural pada Institut atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

- 6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7) Bidang akademik yang dimaksud pada standar ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Bidang nonakademik yang dimaksud pada standar ini adalah keuangan, kemaha-siswaan, ketenagaan, pemanfaatan sarana dan prasarana
- 9) Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.
- 10) Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
- 11) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi
- 12) Monev: Monitoring dan Evaluasi. (i). Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan/standar yang sedang dilaksanakan. (ii). Tujuan monitoring: Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (iii). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. (iv). Tujuan Evaluasi adalah menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan/standar. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan/standar, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui output dari suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan

yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, Sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

- 13) Audit internal: Menurut Mulyadi (2002:29), audit intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
- 14) Kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut termasuk ke dalam *summative evaluation* adalah Audit Mutu Internal, dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*). Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertamama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi.
- 15) SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 16) SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui

penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

17) PDDikti: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

b. Rasional

Visi, misi, tujuan dan strategi IIQ An Nur Yogyakarta menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan IIQ An Nur Yogyakarta harus diselaraskan dengan sasaran strategis Fakultas, Program Studi, TU di lingkungan IIQ. Sasaran strategis IIQ An Nur Yogyakarta dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

c. Isi dan Indikator

- 1) IIQ An Nur Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi.
- 2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja IIQ An Nur Yogyakarta dan masing masing unit kerja beserta tugas dan fungsinya
- 3) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan)
- 4) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penempatan personil (*staffing*), Pengarahan (*leading*), dan Pengawasan (*controlling*).
- 5) Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: Pendidikan, Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan prasarana, Sistem informasi, Sistem penjaminan mutu, dan Kerjasama.

d. Strategi

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi fakultas, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Institut.

- 2) Sasaran strategis IIQ An Nur Yogyakarta dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
  - 3) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Institut, TU , Fakultas, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
  - 4) Proses pemilihan pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi, TU dipastikan melalui tahapan “ uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
  - 5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan IIQ An Nur Yogyakarta dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
  - 6) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
  - 7) Unit Pejaminan Mutu di tingkat Institut, Fakultas melaksanakan SPMI.
  - 8) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- e. Pihak yang bertanggung jawab:
- 1) Institut :rektor,wakil rektor,
  - 2) Fakultas: dekan, wakil dekan
  - 3) Program studi : koordinator program studi
  - 4) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu
- f. Referensi
- 1) BAN PT; Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku VI; 2011
  - 2) BAN PT; Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku VI; 2008
  - 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2
  - 4) Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019

## **29) Standar Sumber Daya Manusia**

### **a. Definisi Istilah**

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

### **b. Rasional**

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IIQ An Nur Yogyakarta dibutuhkan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

### **c. Isi dan Indikator**

- 1) Dosen Tetap IIQ An Nur Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas minimal kecukupan kebutuhan.
- 2) Sebagian Dosen Tetap Program Sarjana di IIQ An Nur Yogyakarta harus memiliki kualifikasi pendidikan S3 dengan latar keilmuan yang mendukung
- 3) Dosen Tetap di IIQ An Nur Yogyakarta memiliki jabatan fungsional lektor dan lektor kepala.

- 4) Program studi pada Program Sarjana di IIQ An Nur Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala, dan Lektor.
- 5) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing Prodi
- 6) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki dosen tidak tetap maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di IIQ An Nur Yogyakarta.
- 7) Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi.
- 8) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa.
- 9) Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan.
- 10) IIQ An Nur Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.), serta penguasaan teknologi guna menjamin efisiensi pelayanan.

d. Strategi

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Institut.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.